



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2018/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Risma Binti Mistanq, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Topore (samping Masjid Raudatussalihim), Kecamatan Papanang, Kabupaten Mamuju sebagai Penggugat,
melawan

Amiruddin Bin Kadir, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Topore, Kecamatan Papanang, Kabupaten Mamuju, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permononannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA. Mmj, tanggal 25 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan Keterangan dan Alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 25 November 2011 di Labakan Tawao Malavsia, Penggugat Dengan Tergugat telah Melangsungkan Pernikahan Menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Masjid Yang Bernama H. Amma;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Yang Menjadi Wali Nikah Pada Pernikahan Tersebut Adalah Ayah Kandung Yang Bernama Mistang , Dengan Saksi Nikah Sebagai Berikut: Saksi I Bernama : Nurdin dan Saksi II Bernama: Nurdin
3. Bahwa Pernikahan Tersebut, Tergugat Memberikan Mahar Kepada Penggugat Berupa uang sejumlah 100 Ribu di Bazar Tunai;
4. Bahwa Sebelum Menikah, Penggugat Berstatus Perawan dan tergugat Berstatus Jelaka;
5. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat Tidak Ada Hubungan Daran dan Tidak Sesusuan Serta Memenuhi Sarat Melaksanakan Pernikahan Sariat Islam.
6. Bahwa selama Pernikahan Tersebut, Penggugat dan Tergugat Telah Bernubungan Suami Istri dan telah dikarunia Anak 1 (Satu) Orang anak, Yang bernama Aidil bin Amiruddin umur 3 tahun;
7. Bahwa Selama Pernikahan Tersebut, Tidak Ada Pihak ke 3 (tiga) Yang Mengganggu Gugat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Selama Itu Pula Tetap Beragama Islam;
8. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tersebut. tidak Tercatat Pada Kantor Urusan Agama, Setempat.
9. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah Ini adalah untuk mengajukan perceraian.
10. Bahwa Setelah Pernikahan Tersebut. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
11. Bahwa Keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Semula Berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan Maret tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
12. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali (sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papalang, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Nomor 140/002/SKG/IV/2018 Tanggal 21 April 2018 dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;
13. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik kepada Keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**Risma binti Mistang**) dengan Tergugat (**Amiruddin bin Kadir**) yang dilaksanakan di Labakan Lawao Malaysia pada tanggal 25 November 2011;
3. Menetapkan Perkawinan Penggugat (**Risma binti Mistang**) dengan Tergugat (**Amiruddin bin Kadir**) Putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan rilis pengadilan nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 4 Juni 2018 dan 5 Juli 2018 ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum:

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat:

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pengadilan tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pengadilan juga melakukan alat bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Nurdin bin Cokko, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman Pengadilan;
- Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pengadilan dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Labakan Lawau Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Pengadilan dengan Tergugat adalah Imam Masjid yang bernama H. Amma;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pengadilan bernama Mistang
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pengadilan dengan Tergugat adalah Nurdin sebagai saksi I dan Anto sebagai saksi II.
- Bahwa Maharnya berupa Uang 100 Rincit. dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat bersatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Pengadilan dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam.

2. Anto bin Mahmuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman Pengadilan;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pengadilan dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2011;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



- Bahwa Penqquaat dengan Terquaat menikah di Labakan Tawau Malaysia;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid yang bernama H. Amma;
 - Bahwa yang menjadi wali nikan adalah Ayan Kandung Penggugat bernama Mistana
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Nurdin sebagai saksi I dan Anto sebagai saksi II.
 - Bahwa Manarnya berupa Uang 100 Ringgit, dibayar tunai;
 - Bahwa Penqquaat bersatus perawan dan Terquaat berstatus ieiaka;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam.
3. Novianna binti Bob Awaluddin. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penqquaat dan Terquaat karena Penqquaat adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penqquaat dan Terquaat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penqquaat kemudian pindah ke kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penqquaat dan Terquaat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa Saksi tahu tidak ada nafkah karena Penggugat kadang datang ke tempat kos saksi bermalam dan makan;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tinggalkan Penggugat tidak pernah lagi ada kabar sampai sekarang;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk mencari, tidak ditemukan keberadaannya;
- 4. Apriadi bin Mahmud, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa Saksi tahu tidak ada nafkah karena Penggugat kadang datang ke tempat kos saksi bermalam dan makan;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tinggalkan Penggugat tidak pernah lagi ada kabar sampai sekarang;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan untuk mencari Tergugat, tidak ditemukan keberadaannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berta acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan diadopsi telah termuat dalam putusan ini:

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menaruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat komulasi dengan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah, maka sebelum memeriksa gugatan cerai Penggugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus memperoleh pengesahan dan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dipertimbangkan lebih dahulu status hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 25 November 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. hal mana dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercavaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 4 orang saksi yang mana keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk meniatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya di persidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Penggugat adalah Imam masjid yang bernama H. Amma, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Mistang, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Nurdin dan Anto, dan maharnya Uang 100 Rincit, diserahkan tunai, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 K.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masaian Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Penggugat di atas dinubungkan dengan keterangan dibawah sumpahan dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tahun tanggal 25 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Labakan, Tawau Malaysia yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama H. Amma, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mistang, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan adalah Nurdin dan Anto, dan maharnya berupa Uang 100 Ringgit, diserahkan tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang tanpa saling menialankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pernikahan sirri Penggugat dengan Tergugat tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2011, telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Penggugat

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



dengan Terkuat yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بباح على امرأة لحر صحته وشروطه من نحو ونى وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa Pengkuat dengan Terkuat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah pula menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pengkuat dan Terkuat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pengkuat dan Terkuat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, hal tersebut disebabkan karena masalah Terkuat tidak memberikan nafkah kepada Pengkuat, akhirnya pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterkaitan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis. sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suami yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya. inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin matrimonial fault. tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin broken marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri. oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 28 PK/AG/1995. tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama. salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholizhan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panti mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan:

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج في الحياة الزوجية، عليه القاضي، طلاقاً

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenanan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidan fiqhian yang terdapat di dalam Al Asyban wan Naznair halaman 62, yang berbunyi.

درء المقاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bq.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra I tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA Mmj



3. Menyatakan sah menurut hukum Pernikahan Penggugat (Risma binti Mistana) dengan Tergugat (Amiruddin bin Kadir) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2011 di Labakan Tawau Malaysia;
4. menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Amiruddin bin Kadir) kepada Penggugat (Risma binti Mistana);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Mansur, S.Aq., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Aq., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

Mansur, S.Aq., M.Pd.I

ttd

Naharuddin, S.Aq., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fauzan, S.Aq., M.H

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 295.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 135/Pdt.G/2018/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)